

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya melainkan memiliki kebutuhan mendasar untuk berinteraksi dan berhubungan dengan individu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar individu sering kali melakukan hubungan hukum yang merupakan bagian integral dari struktur sosial masyarakat. Salah satu bentuk hubungan hukum yang umum terjadi yaitu melakukan sebuah perjanjian. Setiap manusia tentu pernah melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjanjian sendiri merupakan awal mula pengikatan hubungan masyarakat yang dibuat dan dapat berakibat hukum bagi para pihak pembuat kesepakatan tersebut (Wauran, Aneke, & Tampi, 2020). Perjanjian kerap dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berhubungan bisnis dan pekerjaan. Perjanjian kerap digunakan dalam melakukan kegiatan jual-beli, pinjam-meminjam, perjanjian kerja, perjanjian penggunaan jasa, dan berbagai kegiatan lainnya (Dharmantoa & Sari, 2023).

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur perjanjian untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hukum tentang perjanjian di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUH Perdata). KUH Perdata merupakan sumber materiil serta menjadi

sumber formil bagi hukum perjanjian di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata pada Buku III Perikatan. Dalam Buku III tersebut telah mencakup berbagai aspek penting terkait perjanjian, mulai dari definisi, syarat sahnya perjanjian, asas-asasnya, akibat hukumnya, hingga penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, definisi dari perjanjian yaitu “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan mereka, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati (Subekti, 2020: 1). Berdasarkan definisi tersebut, maka perjanjian dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana para pihak sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga timbul kewajiban hukum yang mengikat untuk mematuhi apa yang telah disepakati. Dalam perjanjian terdapat kesepakatan, kewajiban timbal balik, serta tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat.

KUH Perdata juga mengatur syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa agar terdapat suatu persetujuan yang sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, yaitu bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Berdasarkan keempat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek-subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jika syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Arti dari perjanjian dapat dibatalkan yaitu salah satu pihak dapat meminta pembatalan, selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berhubungan dengan objek dari perjanjian tersebut. Jika syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau yang dikenal dengan sebutan null and void, yang berarti secara hukum perjanjian dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada (Maramis, Kalalo, & Mamengko, 2023).

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan dengan rinci di dalam perjanjian, dan penandatanganan perjanjian akta di bawah tangan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan atau verbal tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis (Salim, 2019: 42). Perjanjian lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari oleh masyarakat, seperti pada kegiatan jual beli di pasar yang dimana biasanya terjadi negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai bagi kedua belah pihak. Pada transaksi tersebut, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama (Oktavianto, Manullang, & Setyowati, 2023).

Pada umumnya, perjanjian lisan cenderung dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih sulit untuk dibuktikan karena mudah untuk disangkal oleh para pihak yang berjanji. Jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, yang dimana sudah tertulis dengan jelas klausulnya disertai tanda tangan para pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan (Vijayantera, 2020). Permasalahan perjanjian lisan tersebut, menjadi polemik bahkan menjadi dilema dalam benak masyarakat, terkhususnya bagi orang yang takut dengan adanya permasalahan di kemudian hari dengan perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan yang ditakuti itu, dimana seseorang akan mengalami kerugian dari adanya perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum (lisan).

Berbeda dengan pandangan seseorang yang menilai perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dipandang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan bahkan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Perjanjian tertulis bahkan dapat dijadikan bukti yang sempurna karena perjanjian tertulis dibubuhi ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Irawan & Putra, 2022). Padahal, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian hanya memerlukan terpenuhinya empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Ketentuan ini tidak mensyaratkan agar perjanjian harus berbentuk tertulis, sehingga perjanjian yang dibuat lisan tetap sah secara hukum selama keempat syarat tersebut terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan asas hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian mereka.

Meskipun perjanjian yang dibuat secara lisan merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah secara hukum, namun menjadi permasalahan ketika perjanjian lisan dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Perjanjian lisan sebagai alat bukti di persidangan sering diragukan dan dianggap lemah dikarenakan ketiadaan dokumen tertulis. Pada hukum pembuktian, berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 284 RBg, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata,

surat/dokumen/akta memegang peran penting sehingga suatu surat/dokumen/akta biasanya memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait (Sa'adah, 2018). Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Rokhayah, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dibandingkan dengan perjanjian lisan, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan hukum, terutama dalam proses persidangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dokumen yang dapat dijadikan bukti fisik yang sah, yang memuat klausul-klausul perjanjian secara jelas dan tegas, serta ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Keberadaan tanda tangan ini berfungsi sebagai pengakuan formal atas isi perjanjian dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati isi dokumen tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perjanjian tertulis merupakan alat bukti yang sangat kuat dan mempunyai nilai pembuktian yang tinggi dalam perkara perdata, karena jelas diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang paling utama.

Sebaliknya, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian di persidangan dikarenakan tidak ada dokumen tertulis yang dapat diperlihatkan kepada hakim sebagai bukti yang sah. Perjanjian lisan

seringkali berada dalam posisi yang lemah dan lebih rentan untuk disangkal oleh pihak-pihak yang terlibat. Tanpa adanya catatan atau dokumen yang jelas, isi perjanjian yang dilakukan secara lisan akan sangat bergantung pada kesaksian dari para pihak atau saksi yang hadir, yang bisa saja dipertanyakan kredibilitasnya, serta potensi adanya perbedaan persepsi atau ingatan yang berbeda antara para pihak mengenai apa yang sebenarnya disepakati. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perjanjian lisan sah apabila memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dari segi pembuktian, ia jauh lebih sulit untuk dipertahankan di pengadilan karena ketiadaan bukti fisik yang dapat diandalkan.

Sebagaimana dengan pemaparan di atas, dalam penelitian ini akan mengkaji suatu putusan yang menggunakan perjanjian lisan sebagai alat buktinya untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam proses persidangan. Putusan yang akan dikaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Perkara tersebut bermula ketika Penggugat memiliki hutang sebesar Rp. 25.000.000 terhadap Tergugat yang mana atas hutang tersebut gagal terbayarkan dikarenakan pada saat itu penggugat sedang dalam keadaan susah. Kemudian Tergugat mencari jalan keluar/solusi dengan cara Tergugat akan mengambil pinjaman pada koperasi simpan pinjam swadaya dengan jaminan sertifikat tanah milik penggugat yang kemudian atas pinjaman itu Penggugat berkewajiban untuk mencicil sebagai ganti hutang Penggugat kepada Tergugat. Hal tersebut kemudian disepakati oleh para pihak. Namun dalam melakukan pencicilan,

penggugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat membayar cicilan pada koperasi selama 3 bulan. Kendala tersebut disampaikan kepada Tergugat dan atas hal tersebut dibuatlah perjanjian secara lisan yang telah disepakati para pihak. Isi dari perjanjian lisan tersebut yaitu tergugat akan menalangi terlebih dahulu untuk membayar cicilan selama 3 bulan tersebut dan penggugat akan membayarkan sisa cicilan pada koperasi hingga lunas.

Ketika pinjaman tergugat kepada koperasi sudah lunas, maka jaminan sertifikat milik penggugat akan dikembalikan oleh koperasi. Mengetahui hal tersebut, tergugat meminta kepada koperasi agar jaminan sertifikat milik penggugat diserahkan kepada Tergugat saja karena penggugat masih memiliki hutang sebanyak Rp. 9.018.000 terhadap tergugat. Oleh karena itu, koperasi simpan pinjam menyerahkan jaminan sertifikat hak milik penggugat kepada tergugat tanpa persetujuan dari penggugat. Permasalahan muncul ketika penggugat hendak melunasi sisa hutang sebanyak Rp. 9.018.000, namun ditahan oleh tergugat dengan dalil bahwa hutang penggugat masih Rp. 25.000.000. Atas hal tersebut penggugat merasa keberatan karena tidak ada perjanjian mengenai bunga dan denda sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, pihak penggugat berusaha lagi membicarakan mengenai pembayaran agar sertifikat diserahkan dengan nominal Rp. 15.000.000,- namun lagi-lagi tergugat menyampaikan bahwa harus dibayarkan dengan denda total Rp.61.311.086,-. Hal tersebut terus berulang hingga pada tahun 2022 Penggugat selalu menerima somasi bahwa ia harus melunasi hutangnya

sebesar 96.167.890 kepada tergugat atau tergugat akan membuat laporan bahwa penggugat telah melakukan penipuan.

Penelitian ini beranjak dari adanya kekosongan norma dalam hukum perdata Indonesia, yaitu pengaturan mengenai perjanjian lisan. Meskipun Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, namun dalam KUHPerdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perjanjian lisan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diakui. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam tahap pembuktian di persidangan. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria perjanjian lisan yang dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini menyebabkan perjanjian lisan sering kali diragukan sebagai alat bukti dalam pembuktian karena ketiadaan bukti dokumen tertulisnya, mengingat dokumen tertulis secara eksplisit dianggap sebagai alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 RBg.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam persidangan, dengan objek kajian yang difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Dalam perkara tersebut, perjanjian lisan dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus sengketa utang-piutang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji serta menulis dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan mengangkat judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT**

SECARA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 139/Pdt.G/2022/PN Sgr)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat pandangan masyarakat yang menganggap perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.
2. Adanya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dan kekuatan perjanjian lisan dalam proses penegakan hukum.
3. Terdapat kesulitan dalam membuktikan keabsahan perjanjian lisan akibat ketiadaan bukti tertulis sebagai dukungan dalam proses pembuktian.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, maka dibutuhkan suatu pembatasan masalah agar sebuah penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan serta alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan oleh para pihak dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr?
2. Bagaimana alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam perjanjian yang dibuat secara lisan di persidangan.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan oleh para pihak dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan oleh penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoretis pada pengembangan kajian hukum terkait pembuktian dan perjanjian lisan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi terkait dengan kekuatan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan di persidangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang didapatkan bagi penulis yaitu peningkatan kemampuan serta kompetensi dalam bidang hukum perdata khususnya terkait hukum perjanjian dan hukum pembuktian. Penulis juga dapat mengetahui dan ikut serta menganalisis peraturan perundangan-undangan seperti KUH Perdata, serta memahami lebih mendalam terkait perjanjian lisan dan pembuktiannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat khususnya tentang keabsahan dari perjanjian yang dibuat secara lisan serta kekuatan pembuktiannya di persidangan.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam penegakan hukum perdata mengenai pembuktian dengan menggunakan perjanjian yang dibuat secara lisan.

